



PUTUSAN
Nomor 717 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Prof. Dr. Soepomo Nomor 10, Jakarta - 12870;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., MA., jabatan Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 441.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 20 November 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT KENCANA WILSA, tempat kedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 56, Busur, Borong Tongkok, Kutai Barat, 75576, yang diwakili oleh Fitri Hadi Santosa, jabatan Direktur;

Selanjutnya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agust Syahputra Doloksaribu, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Sequoia Advocates, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 717 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebelum putusan akhir berupa keputusan Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2023, sebagaimana disampaikan kepada Penggugat melalui sistem portal resmi Tergugat, yaitu <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>, tentang penolakan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K/101/2010 tertanggal 21 Desember 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) kepada PT Kencana Wilsa, yang pengajuan permohonannya pertama kali disampaikan melalui Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 101/LT/KENWIL/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, berupa keputusan Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2023, sebagaimana disampaikan kepada Penggugat melalui sistem portal resmi Tergugat, yaitu <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>, tentang penolakan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K/101/2010 tertanggal 21 Desember 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) kepada PT Kencana Wilsa, yang pengajuan permohonannya pertama kali disampaikan melalui Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 101/LT/KENWIL/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 717 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa keputusan Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2023, sebagaimana disampaikan kepada Penggugat melalui sistem portal resmi Tergugat, yaitu <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>, tentang penolakan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K/101/2010 tertanggal 21 Desember 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) kepada PT Kencana Wilsa, yang pengajuan permohonannya pertama kali disampaikan melalui Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 101/LT/KENWIL/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa keputusan Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2023, sebagaimana disampaikan kepada Penggugat melalui sistem portal resmi Tergugat, yaitu <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>, tentang penolakan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K/101/2010 tertanggal 21 Desember 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) kepada PT Kencana Wilsa, yang pengajuan permohonannya pertama kali disampaikan melalui Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 101/LT/KENWIL/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), sehingga Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K/101/2010 tertanggal 21 Desember 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) kepada PT Kencana Wilsa dapat diperpanjang sesuai ketentuan Pasal 47 huruf (e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 717 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi gugatan Penggugat kedaluwarsa;
- Eksepsi Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Eksepsi gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 565/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 Februari 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 243/B/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Juni 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/(dahulu Pembanding/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 243/B/2024/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 565/G/2023/PTUN.JKT;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 717 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Juli 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan Tergugat (Pemohon Kasasi) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang menolak permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Penggugat (Termohon Kasasi) sebagaimana disampaikan kepada Penggugat (Termohon Kasasi) melalui sistem portal resmi Tergugat (Pemohon Kasasi), yaitu <https://perizinan.esdm.go.id/minerba>, pada tanggal 5 Oktober 2023 adalah karena pengajuan permohonan kurang dari 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Penggugat (Termohon Kasasi) tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa dari fakta persidangan, pada tanggal 10 Oktober 2022, Penggugat (Termohon Kasasi) telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor 101/LT/KENWIL/X/2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) secara manual, mengingat pada periode tersebut sistem portal Pemohon Kasasi sedang diperbaharui atau dikembangkan, dan setelah sistem portal Pemohon Kasasi dapat dipergunakan kembali, Penggugat (Termohon Kasasi) menyampaikan surat permohonan yang baru, yaitu Surat Penggugat (Termohon Kasasi) Nomor 015/LT/KENWIL/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 dan Surat Penggugat (Termohon Kasasi) Nomor 020/LT/KENWIL/III/2023 tertanggal 11 April 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Penggugat (Termohon Kasasi), yang terakhir dengan surat Nomor

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 717 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/LT/KENWIL/X/2022, tanggal 10 Oktober 2022 tentang permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP). Hal tersebut membuktikan bahwa permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Penggugat (Termohon Kasasi) sudah diajukan 14 bulan sebelum berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Penggugat (Termohon Kasasi) sehingga memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa terhadap kekurangan dokumen persyaratan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Penggugat (Termohon Kasasi) seharusnya dapat disikapi lebih awal oleh Pemohon Kasasi setelah menerima Surat Permohonan Penggugat (Termohon Kasasi) yang pertama. Dengan demikian tindakan Tergugat (Pemohon Kasasi) yang menerbitkan Surat Keputusan tanggal 5 Oktober 2023, sebagaimana disampaikan kepada Penggugat (Termohon Kasasi) melalui sistem portal resmi Tergugat (Pemohon Kasasi), yaitu <https://perizinan.esdm.go.id/minerba>, tentang penolakan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Penggugat (Termohon Kasasi) telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 717 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *junctis* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 717 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 717 K/TUN/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

